

**TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
PECERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
0645/PDT.G/2018/PA.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**SITI MAISAROH
NPM : 151010386**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maisaroh
NPM : 151010386
Tempat/Tanggal Lahir : Benayah, 20 Mei 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Cipta Karya VI, Blok M No.5, Desa Tanah Merah ,
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Alat Bukti

Dalam Perkara Perceraian

(Studi Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Meterai 6000


Siti Maisaroh



Sertifikat

No. Reg : (no. 026) / (kode.l)/ UPM.FHUIR/2019
1085274455 / 15%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Siti Maisaroh
151010386

Dengan Judul :


Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceeraian (Studi Putusan Nomor
0645/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 1 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Sutrizki Ekebranto, S.H., M.H., C.L.A


M. Nurhidayat, S.Pd, M.H.K.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Siti Maisaroh
NPM : 151010386
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian
(Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA. Pbr)
Pembimbing I : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
2-02-2019	- Pada latar belakang halaman 13-16 dipindahkan posisi penempatannya - Ubah footnote menjadi bodynote		
4-02-2019	- Perbaiki gambaran masalah pada Bab I		
6-02-2019	- Perbaiki daftar isi		
8-02-2019	- Perbaiki kembali susunan pada latar belakang		
10-02-2019	- Perbaiki abstrak		
12-02-2019	- Penambahan teori pada Bab II - Jangan lupa cantumkan sumber kutipan		
14-02-2019	- Perbaiki cara pengutipan - Perbaiki penulisan		
16-02-2019	- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing I		

18-02-2019	- Perbaiki Abstrak			g.
20-02-2019	- Perbaiki tulisan yang belum lengkap			g.
21-02-2019	- Selalu cantumkan sumber			g.
22-02-2019	- Susunan daftar pustaka berdasarkan abjad			g.
23-02-2019	- Perbaiki pada halaman abstrak			g.
25-02-2019	- Tambahkan analisa			g.
27-02-2019	- Koreksi tanda baca			g.
28-02-2019	- Acc Pembimbing I dapat lanjutkan ujian komprehensif			g.

Pekanbaru, 1 Maret 2019
Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
PECERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
0645/PDT.G/2018/PA.PBR)**

Siti Maisaroh

NPM : 151010386

Telah Di Periksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Mengetahui :

Dekan,

Dr. Admiral, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 012Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
NIP/NPK : 88 12 02 130
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : SITI MAISAROH
NPM : 15 101 0386
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0645/PDT.G/PA.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Februari 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 012Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : SITI MAISAROH
NPM : 15 101 0386
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0645/PDT.G/PA.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 017 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Siti Maisaroh
N.P.M.	:	151010386
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/Pa.Pbr

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 017 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019 , pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Siti Maisaroh
N P M : 151010386
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/Pa.Pbr
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,77
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Sekretaris

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
3. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Selvi Harvia Santri. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

W4-A1/2423 /PB.00/III/2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Plh, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan :

Nama : SITI MAISAROH
NIM : 151010386
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul “ TINJAUAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.Pbr).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 21 Maret 2018

Wassalam

Plh Panitera



FAKHRIADI, S.H., M.H

ABSTRAK

Perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan dapat saja terjadi, alasannya sangat bervariasi seperti terjadinya pertengkaran atau perselisihan yang berkepanjangan, salah satu pihak memiliki kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan misalnya berjudi, adanya penganiayaan fisik apa bila terjadi pertengkaran, sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan. Dalam gugatan Perkara Nomor. 0645/PDT.G/2018/PA.PBR rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak perawan lagi, sehingga pemohon meninggalkan termohon.

Ada 2 (dua) masalah pokok dalam penelitian ini yakni: Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR dan Bagaimana Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama.

Metode penelitian ini ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan bentuk studi dokumen (studi putusan) yaitu dengan mempelajari berkas Perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR. sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deduktif.

Berdasarkan Hasil penelitian penulis tentang Kedudukan alat bukti dalam perkara perceraian putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR. Dimana kedudukan alat bukti yang utama dalam perkara ini yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Tetapi dalam berkas perkara yang penulis teliti, dengan kedudukan alat bukti diatas tersebut Pemohon sangat kurang dalam hal membuktikan permohonan cerai talak, dikarenakan sistem pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon dengan menunjukkan foto copy Akta Nikah Nomor 0174/070/III/2018 sebagai alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai alat bukti saksi, dimana keterangan saksi yakni yang menjadi alasan utama gugatannya adalah karena Termohon tidak perawan lagi hal ini tidak relevan dengan ketentuan menjadi saksi. Pengaturan Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR. Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari Alasan Pengajuan Permohonan Cerai Talak Oleh Pihak Pemohon Terhadap Pihak Termohon Dalam Perkara Perceraian adalah karena termohon memiliki watak yang keras yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran sesuai dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan yang sesuai dengan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil. Jadi pengaturan yang digunakan tidak sesuai dengan alasan utama gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa tidak sesuai antara teori dan praktek.

ABSTRAC

Divorce in a marriage bond can occur, the reasons vary greatly such as the occurrence of prolonged arguments or disputes, one party has a bad habit that is difficult to cure such as gambling, what physical abuse occurs when a fight occurs, so that the household is not harmony and happiness can be maintained. In the Case Number claim. 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR households between the Petitioner and the Respondent have no longer been in harmony because the Respondent is no longer a virgin, so the applicant leaves the respondent.

There are 2 (two) main problems in this research, namely: How is the Position of Evidence in Decision Number 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR and How is the Arrangement of Evidence in Decision Number 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR Based on Procedure for Religious Courts.

This research method in terms of its type, this research is classified into normative legal research with a form of document study (decision study) that is by studying the case file Number 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR. while seen from its nature this research is deductive.

Based on the results of the study the author concerning the position of evidence in the decision divorce case Number 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR. Where is the main position of evidence in this case, namely proof of evidence and witness evidence. But in the case files that the author examines, with the above position of evidence, the Petitioner is very lacking in terms of proving a divorce divorce application, due to the proof system carried out by the Applicant by showing a copy of Marriage Certificate Number 0174/070 / III / 2018 as proof and presenting two witnesses in court as evidence of witnesses, in which the witness's statement which was the main reason for his claim was that the Respondent was no longer a virgin, this was irrelevant to the provisions of being a witness. Arrangement of Evidence Tools in Case Number 0645 / PDT.G / 2018 / PA.PBR. Majelis Hakim concludes from the reason for filing an application for divorce by the Petitioners against the Respondent in the divorce case because the defendant has a strong character which causes frequent disputes in accordance with Article 76 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989. Next Majelis Hakim has tried to reconcile in accordance with Article 82 paragraph (1), (2) and (4) of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, but was unsuccessful. So the arrangement used is not in accordance with the main reason for the claim filed by the Applicant. Therefore the authors concluded that the incompatibility between theory and practice.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas limpahan ridho dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/Pa.Pbr**”. skripsi ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang Kedudukan Alat Bukti Dan Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Perceraian Nomor 0645/Pdt.G/2018/Pa.Pbr.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan secara moril maupun materil sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahnda Amirwan dan Ibunda Zaurah tercinta yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan , membesarkan, mendidik, mencurahkan segala perhatiannya, membiayai segala keperluan serta telah memberikan dukungan yang tak ternilai harganya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum, semoga penulis dapat membuat Ayahnda dan Ibunda bangga dan bahagia dunia akhirat Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Abdullah Sulaiman, M.Hum, sebagai Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S, sebagai Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.

6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dalam penyusunan judul penulis sehingga penulis dapat merumuskan judul yang dapat dijadikan awal dari penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Saudara Kandung penulis Azlina, Amd.Kep, Rahma Susanti, Ema Wahyuni, Azi Romadoni, S.Pd, Rizki Azi Muhti, S.P, Mhd. Azmi, Mhd. Azwandi dan Fathurrahman Hanif yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dukungan moril maupun materil serta doanya dan semangat yang diberikan dalam mencapai cita-cita penulis selama ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Karyawat/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.
10. Bapak Dr. H Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
11. Pimpinan Hakim dan Panitera serta staf Struktural/fungsional yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang sangat membantu penulis dalam memperoleh penjelasan Data dalam penulisan skripsi.

12. Selanjutnya kepada Guru tersayang ibu Afni Nova, S.S yang banyak memberi dukungan kepada penulis serta teman-teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2015 terkhusus, Desmaetha, Marina Wulandari, Aflika Kristina.p, Musdalifah, Nurul Fadilah, Widya Ningsih serta teman-teman FKIP Supatmini dan Desi Lestari.

13. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga pada pihak-pihak yang ikut memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh sebab itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan Skripsi ini, semoga kita mendapat hidayah-Nya Aamiin.

Pekanbaru, 1 Maret 2019

Penulis

SITI MAISAROH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan 31

B. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan 42

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Perkara Perdata
di Pengadilan Agama Pekanbaru..... 50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor
0645/PDT.G/2018/PA.PBR 69

B. Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor
0645/PDT.G/2018/PA.PBR Berdasarkan Hukum Acara Peradilan
Agama 79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Naluri untuk hidup bersama orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Soekanto, 1982, p. 9). Demikian pada dasarnya manusia memiliki hasrat yang mendorong setiap individu untuk mencari pasangan hidupnya dan membentuk satu keluarga. Keluarga merupakan kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan sehingga membentuk sebuah rumah tangga.

Manusia adalah seekor hewan yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk kehidupan berbudi luhur. Demikian pemikiran Aritoteles yang masyhur tentang Negara. Menurut pendapatnya, Negara lahir dari asosiasi alamdand perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia (Chandra, 2017).

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrument yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk ciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan dan tujuan tertentu(Lestari, 2017).

Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak. Sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan agar kehidupan kita berlanjut. Untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dalam hidup maka disamping cinta yang diberikan oleh Allah SWT pada manusia, harus ada prinsip bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dan selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja, oleh karena itu perkawinan harus dilandasi atas dasar kerelaan dan keikhlasan hati sehingga tujuan perkawinan yang langgeng dapat terwujud demi tercapai keluarga yang sakinah.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan yang semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at islam (Anshary, 2016, p. 10).

Tujuan perkawinan menurut islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tanggayang damai dan teratur (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, p. 12). Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan rumah tangga selamanya sungguh sangat dan penuh perjuangan. Pada dasarnya benturan-benturan dalam rumah tangga sangat mudah untuk dihindari dan dapat dengan mudah pula untuk ditangani seandainya terjadi, semua berawal dari prinsip saling mengerti dan memahami satu sama lain kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Akan tetapi, apabila dapat diselesaikan maka pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangganya, namun sebaliknya apabila tidak dapat diselesaikan maka yang akan timbul adalah perceraian sebagai jalan keluarnya. Pada saat keretakan sudah

terjadi, hubungan suami istri semakin diliputi oleh berbagai hal yang tidak baik, saling mencaci, membenci dan saling menyakiti baik dengan tindakan ataupun dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas.

Menurut Surbekti Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Surbekti, 2003, p. 42). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus namun di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apa bila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang- Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 – 41, yaitu:

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. Cerai talak biasanya disebabkan oleh factor-faktor tertentu yang membuat suami tidak ingin lagi bersama dengan istrinya.

2) Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Cerai gugat biasanya disebabkan oleh faktor -faktor tertentu yang membuat istri tidak ingin lagi bersama dengan suaminya.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39, penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang diulangi dalam pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya langsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (Surbekti, 2003, pp. 42-43).

Dilihat dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ada tambahan dua sebab perceraian yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegak negara yang berdaulat dan tidak ada

bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Pengadilan sejatinya memberi pencerahan bagi perjalanan komunitas bangsa Indonesia.

Ada suatu pasal dari BW yang tidak diambil oleh staatsblad 1933 yaitu pasal 208, yang menentukan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri (Surbekti dan Tjitrosudibio, 2014, p. 51).

BW sebaliknya dalam pasal tersebut terang-terangan malarang perceraian perkawinan berdasar atas kata sepakat suami isteri, tetapi dalam perktek di Indonesia diantara orang-orang tionghoa dan belanda, ternyata pasal 208 BW itu tidak menghadap dimuka pengadilan negeri, meskipun telah dipanggil dengan sah, sehingga oleh hakim dijatuhkan suatu putusan diluar tergugat (verstek).

Pasal 208 BW tidak termuat dalam staatsblad 1933 sebetulnya undang-undang ini lebih mendekati prinsip yang dianut oleh pasal 208 BW tadi, dengan pasal 57 yang menganggap pengakuan dimuka hakim dari pihak yang dituduh berzinah atau hal tidak mendapat putusan hakim yang dijatuhkan perceraian perkawinan.

Tindakan sementara yang menurut BW boleh dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan perihal perceraian perkawinan (pasal-pasal 212 s/d 215 BW) pada pokoknya adalah sama dengan yang diperbolehkan menurut staatsblad 1933.

Menurut pasal 2 Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan peradilan di Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Nsaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah kostitusi.

Selanjutnya, menurut pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di atas, Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu. Terhadap perkara perdata tertentu tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah. Semenjak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama bertambah dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terhadap perkara dalam ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam

ekonomi syari'ah. Penyelesaian masalah hukum dikalangan orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu di atas, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sejatinya harus merupakan puncak kearifan, sehingga para pencari keadilan dapat merasakan keadilan yang optimal.

Hukum acara di Pengadilan Agama pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan dengan hukum acara di Pengadilan Umum, hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagai berikut: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Mengenai sistem pembuktian, secara khusus tidak ada diatur dalam undang-undang Pengadilan Agama, baik Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 maupun Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 di atas, maka sistem pembuktian di Pengadilan Agama dilaksanakan sebagaimana sistem pembuktian yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum ditemui dalam HIR, RBg, BRv dan BW selain itu dapat ditemukan dalam yurisprudensi berarti bahwa HIR, RBg, BRv dan BW juga yurisprudensi, berlaku juga bagi Peradilan Agama (Rasyid, 2015, p. 143).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan dan untuk terwujudnya hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama,

dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi untuk tegak dan terpeliharanya hukum materiil Islam. Biasanya dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak akan selalu memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “diktum” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg hanya mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Menurut Subekti, dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan (Surbekti R. , 1983, p. 107).

Roihan A Rasyid, mengatakan sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah hukum acara perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga yang terdapat di dalam BW, Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dan juga kebiasaan-kebiasaan praktik

penyelenggaraan peradilan, termasuk Surat-surat Edaran serta Petunjuk dari Mahkamah Agung (Rasyid, 2015, p. 148).

Menelusuri pandangan ahli hukum perdata lainnya, seperti M. Yahya Harahap pada intinya sejalan dengan apa yang dikemukakan Roihan A Rasyid di atas. Menurut M. Yahya Harahap bahwa : “Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang di ajukan dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983, yang mengatakan tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil.”

Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Jadi kalau yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya kalau hakim tidak yakin, asal yang berpekar dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil (Harahap, 2006, p. 498).

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata tidak lagi mendasarkan kepada kebenaran formal tetapi sudah mengarah pada kebenaran materiil. Sehubungan dengan itu , lebih lanjut Roihan A Rasyid menjelaskan bahwa “di muka Peradilan Agama, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/RBg dan lain sebagainya itu

sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara materil menurut hukum islam”.

Dalam suatu proses persidangan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata pembuktian merupakan proses terpenting untuk menguji dan memulai suatu perkara. Pembuktian dimuka pengadilan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian (Rasyid, 2015, p. 143).

Hukum pembuktian diperlukan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa hukum benar – benar telah terjadi. Pembuktian ialah menyakinkan hakim terhadap kebenaran atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dengan kata lain, jika gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya karena gugatan tidak ada bukti.

Pembuktian diperlukan untuk menerapkan hukum secara tepat benar dan adil bagi pihak – pihak yang berpekara. Oleh karena itu pihak yang berpekara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau hukum yang terjadi.

Para pihak yang berperkara berusaha untuk menyakinkan hakim melalui pembuktian. Kepada siapakah beban pembuktian itu dimulai. Beban pembuktian tidak ditentukan secara tegas kepada siapakah beban pembuktian terlebih dahulu (Marbun, 1992, p. 98).

Mengingat pembuktian secara formal sudah menjadi kelaziman bagi hakim untuk menilai pembuktian dalam praktik peradilan sehingga pembuktian formal

tidaklah menimbulkan keraguan dalam praktiknya, tetapi suatu hal yang menimbulkan suatu pertanyaan apakah dalam praktik Pengadilan Agama sudahkah menerapkan pembuktian secara materil pada perkara – perkara yang ditangani?

Undang – undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan – alasan Perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39, penjelasan Undang – Undang Perkawinan yang diulangi dalam pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya langsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (Surbekti, 2003, pp. 42-43).

Dilihat dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ada tambahan dua sebab perceraian yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam berbagai kalangan masyarakat sekarang ini cukup banyak terjadi kasus perceraian, diantara alasan perceraian tersebut adalah karena si istri tidak perawan lagi, istri tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon, dan sifat/watak istri sangat keras sebagaimana kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru antara seorang suami bernama Andi, SP bin Asril sebagai Pemohon dengan istri Silvi Indriyani, S.Pd binti Darmansyah sebagai Termohon.

Adapun Pemohon dalam gugatannya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2018 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntutan dan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.0174/070/III/2018 tertanggal 02 April 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan Putusan Perkara Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.Pbr :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi, SP bin Asril) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Silvi Indriyani, S.Pd binti Darmansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putus mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan

Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

4. Membebankan biaya Perkara kepada Termohon.

Namun didalam putusan yang menjadi alasan utama Permohonan cerai talak yang dimohonkan termohon dalam gugatannya yaitu dikarenakan Termohon Tidak perawan lagi.

Melihat dari latar belakang masalah diatas maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR?
2. Bagaimana Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR.

- b. Untuk mengetahui Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan mamfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada diri penulis dibidang hukum.
- b. Hendaknya penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti lain yang juga melakukan penelitian lanjutan tentang objek atau kajian penelitian yang sama.
- c. Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan bagi orang yang berkecimpung dalam hal – hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan alat bukti dalam proses perkara perdata terutama perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang – undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memuat tentang peraturan perkawinan, Undang – undang perkawinan bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Keristen, Hindu, Budha dan Islam, sedangkan peraturan secara khusus mengatur tentang perkawinan secara islam yaitu Kompilasi Hukum Islam Dasar Hukumnya berasal dari Al- Qurqn dan Hadis.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam perkawinan juga dikenal istilah putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan – peraturan hukum yang mengatur perbuatan – perbuatan hukum serta akibat – akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan dalam Undang – Undang.

Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma – norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 1).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Pisah
- Putus hubungan sebagai suami istri
- Talak

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki – bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

“Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka, Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, pp. 15-16).

Pasal 38 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan putus karena.

- a) Kematian
- b) Perceraian (cerai talak dan cerai gugat)
- c) Putusan Pengadilan

Dalam ruang lingkup perkawinan, salah satunya mengenai putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina

oleh pasangan suami – istri, terdapat beberapa pasal mengatur mengenai putusnya perkawinan yaitu, pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata, Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ada empat macam putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan dalam KHI Perdata, putusnya atau bubarinya perkawinan dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Tidak hadirnya suami – isteri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru
- c. Adanya putusan hakim
- d. Perceraian Pasal 199 KUH Perdata (Salim, 2001, p. 76).

Dalam konteks Hukum Islam yang terdapat dalam KHI, istilah cerai talak adalah gugatan yang diajukan oleh suami sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi “*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*”. Gugatan perceraian itu Pengadilan

Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Istilah Perceraian itu ada menurut Undang – Undang dan ada juga menurut Doktrin Hukum, dimana istilah perceraian dalam pasal 38 UU No. 1 Thun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putus pengadilan”. Sedangkan menurut Doktrin Hukum putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan ada 2 istilah, yaitu cerai gugat dan cerai talak dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal” (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, pp. 15-16).

Undang-undang Kehakiman mengatakan Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya harus disertai alasan – alasan atau pertimbangan – pertimbangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 1 Undang –undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal – pasal tertentu dan peraturan – peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang didasari untuk mengadili”.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, suatu proses dalam perkara

perdata, tugas hakim salah satunya adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar suatu gugatan benar-benar ada atau tidak (Retanowulan Sutantio dan Iskandar Oeriipkartawinata, 2004, p. 41).

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya, akan ditolak sementara apabila berhasil maka gugatan akan dikabulkan (Retanowulan Sutantio dan Iskandar Oeriipkartawinata, 2004, p. 42).

Pembuktian adalah penyajian alat – alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan (Bahtiar Efendie, Masdari dan A. Ccondari, 1999, p. 50).

Menurut M Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan penguat atau tergugst memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa – peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan suatu persengketaan dalam pengadilan. Pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil – dalil terhadap suatu persengketaan di pengadilan (Surbekti R. , 1983, p. 1). Yang harus dibuktikan oleh pihak – pihak berpekarakan bukanlah

hukumnya, akan tetapi peristiwa-peristiwa ataupun kejadian – kejadiannya (Makarao, 2004, p. 96).

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa perkawinan dipengadilan agama. Dalam mengadili sengketa perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar – benar menyakini dengan pasti apakah saksi diperiksa dalam persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah member pertimbangan hukum di dalam menjatuhkan putusan. Kedudukan saksi dalam perkara perceraian sangat penting bagi hakim dalam pertimbangan putusan yang akan dijatuhkan. Keterangan saksi yang kurang jelas, tidak tahu dengan pasti dapat dikatakan sebagai keterangan yang lemah (Wahyu, 2014, p. 138).

Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan yaitu: *proof* dan *evidence*. Menurut Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo menjelaskan pengertian membuktikan sebagai berikut:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis* atau *ilmiah*. Membuktikan disini bearti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas – asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan kepastian yang bersifat mutlak.

- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sini pun membuktikan berarti juga memberikan kepastian . hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang mempunyai tingkatan – tingkatan.
1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
 2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal sehingga disebut *conviction rasonnee*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak – pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat – surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Baik dalam pembuktian yang yuridis dan ilmiah, membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa – peristiwa tertentu dianggap benar.
1. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar dari pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain.
 2. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti member dasar – dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang peristiwa yang diajukan (Kusumo, 2013, pp. 142-144).

Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan bahwa Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegaknya haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan mengajukan alat – alat bukti yang sah menurut pasal 1866 KUHPerdara alat- alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah.

- a) Bukti Tulisan
- b) Saksi –Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Tujuan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo ada dua yaitu pembuktian ilmiah dan pembuktian yuridis. Pembuktian ilmiah ialah suatu konstataasi peristiwa dan bukan semata – mata untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Sedangkan pembuktian yuridis ialah untuk mengambil putusan yang bersifat pasti, tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum (Kusumo, 2013, pp. 144-145).

Adapun penelitian terdahulu perceraian yang juga pernah diteliti oleh Yelna Farida yang berjudul, Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Dengan Putusan Verstek dalam perkara Nomor : 10/PDT.G/2018/PN.TPI (Studi Kasus) Fakultas Hukum UIR Tahun 2010. Adapun masalah yang diteliti adalah proses pembuktian dan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 10/PDT.G/2018/PN.TPI. Hasil penelitian menyimpulkan proses pembuktian belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang dapat dilihat dari surat gugatan ke Pengadilan, pemanggilan pihak – pihak yang berpekarra sampai pada putusan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya dengan putusan Verstek, memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari dua (2) alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa akta outentik, sedangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat menurut hukum pembuktian menurut kesaksian mereka tidaklah layak untuk diterima karena kedua saksi adalah kakak dan adik kandung dari Tergugat dan dasar pertimbangan

Majlis Hakim dalam memutuskan Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2018/PN.TPI dengan putusan verstek adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis dari Penggugat dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan tergugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula didasarkan alasan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau memperjuangkan Haknya, sehingga Majelis Hakim memutuskan Perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

Selanjutnya Gloria Chisty Sihotang dalam penelitiannya pada Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Nomor: 22/PDT.G/2011/PN.BKN”, dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana penyelesaian Perkara Nomor: 22/PDT.G/2011/PN.BKN dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 22/PDT.G/2011/PN.BKN, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam putusan Perkara Nomor; 22/PDT.G/2011/PN.BKN, Hakim menetapkan bahwa dalam hal pengasuh anak, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan itu adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas, tetapi mengenai

pembiayaan untuk menghidupkan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab ayahnya dan mengenai pembagian harta gonogini, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasar ketentuan Pasal 142 RBG, 118 HIR dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan apabila alamat Tergugat tidak diketahui, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan ditempat tinggal sebenarnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sisfi Seftia Reza yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dalam Perkara Nomor 18/PDT.G/2012/PN.PBR (Studi Kasus)” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2013 yang mana dalam skripsi tersebut yang menjadi masalah pokoknya adalah tentang bagaimana pembuktian dalam Perkara Perdata Nomor: 18/PDT.G/2012/PN.PBR dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Perdata Nomor: 18/PDT.G/2012/PN.PBR, dengan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembuktian dalam Perkara Perdata Nomor: 18/PDT.G/2012/PN.PBR sesuai berdasarkan landasan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat samapi pada putusan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah proposal penelitian (*research proposal*), maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR).”** Dalam rangka menghindari pemahaman dalam penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini dirasa perlu memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Tinjauan kedudukan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari). Meninjau peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan hukum yang berkaitan/berhubungan dengan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian .

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata (Ali, 2013, p. 73).

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Surbekti, 2003, p. 42).

Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan sangat jelas dan lugas (Ashofa, 2010, p. 21).

Berdasarkan Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR adalah perkara gugatan atau permohonan yang terdaftar dan diperiksa pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang sudah mendapat putusan yang tetap berdasarkan hukum. Perkara perdata yang menjadi objek penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari sudut metode yang dipakai, penelitian ini dapat digolongkan kepada jenis penelitian hukum normatif (Syafrialdi, 2017, p. 12), dengan mempelajari studi putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR.

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, p. 25).

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dibagi atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat (Waluyo, 2003, p. 118). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 4) Impres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0645/PDT.G/2018/PA. PBR.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, buku – buku, pendapat para ahli (Waluyo, 2003, p. 19). Data yang peneliti kumpulkan dari bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diambil dari bahan penelusuran pustaka seperti buku – buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan – bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan-laporan dan jrnal-jurnal.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu alat pengumpulan data harus dapat pengarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi adanya (Waluyo, 2003, p. 90). Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan;
- b) Studi Dokumen.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR, selanjutnya data tersebut diolah dengan mempelajari berdasarkan masalah pokok dan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan – ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Selanjutnya peneliti menganalisis data dengan cara memperbandingkan antara data yang ada pada berkas perkara dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku maupun dengan konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menjelaskan, meramalkan atau mengontrol hubungan, pengaruh, sebab akibat melalui pengumpulan data terfokus dari data primer (Zainuddin, 2008, p. 14).

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan dari hal – hal yang umum ke hal – hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan memberikan defenisi Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu (Sembiring, 2016, p. 42):

- a) Ikatan Lahir Batin
- b) Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c) Sebagai suami - istri
- d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan merupakan perikatan yang suci, dan salah satu janji suci antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. KUHPerdara tidak memberikan defenisi mengenai pengertian perkawinan (Dramabrata, 2009, p. 54). Suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak

dapat dilihat, walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja (Saleh, 1976, p. 14). Digunakan kata “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu dilegalkan oleh beberapa Negara barat. Digunakan ungkapan sebagai “suami-istri” mengandung arti bahwa Perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama” dalam defenisi diatas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan terpopuler sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. Berdasarkan agama Islam menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama (Syarifuddin, 2007, p. 40).

Menurut pasal 26 KUHPerdara dinyatakan UU memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan dalam pasal 81 KUHPerdara dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diseleggarakan sebelum keduabelah pihak membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung (Saleh, 1976, p. 7). Dalam pasal 2 KHI dinyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama (Sembiring, 2016, p. 43).

Selanjutnya dalam pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Pasal 4 KHI) (Jehani, 2008, p. 63). Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wadhi* dan *al-dammu wa-al-jam'u*, atau ibarat *an al-alwath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, beranjak dari makna etimologi inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 36).

Defenisi perkawinan menurut para ulama – ulama fikih sebagai berikut:

- a) Menurut wahbah al-Zuhaili, Perkawinan/akad adalah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.
- b) Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.
- c) Menurut Hanabali nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d) Menurut *al-Malibari* mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e) Menurut Muhammad abu zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 39).

Defenisi beberapa pakar Indonesia sebagai berikut:

- 1) Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia (Thalib, 1995, p. 20).
- 2) Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 40).
- 3) Mahmud Yunus mendefenisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefenisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 40)

2. Putusnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Terputusnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan pengadilan

a) Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu menimbulkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia dengan sendirinya perkawinan itu terputus, pihak yang masih hidup diperbolehkan kawin lagi, apabila persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalkan seseorang itu, melihat KUHPerdara Pasal 493 ada dinyatakan bahwa apabila selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seseorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun tidak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tidak pernah diperolehnya, maka istri atau suami yang ditinggalkan nya atas izin dari Pengadilan Agama tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tidak pernah hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut – turut dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan 468 (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 216).

Selanjutnya menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 KUHPerdara yang disebutkan oleh pasal tersebut di atas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak ada kabar beritanya untuk masa lima tahu atau lebih, yakni jangka

terakhir terdengar berita orang masih hidup, pengadilan akan memanggil orang yang mengatakan hal tersebut melalui sebaran umum untuk menghadap dalam waktu tiga bulan, panggilan ini akan diulangi tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapatkan sambutan maka setelah itu barulah panggilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggalnya orang itu (Rasjidi, 1882, p. 291).

Dengan putusnya perkawinan karena kematian maka terbukanya hak mewarisi antara suami dan istri, suami memperoleh bagian dari harta warisan istrinya, tidak mungkin terhalang oleh siapapun dan tidak pernah menghalangi ahli waris lain, akan tetapi bagian suami bisa berbeda antara ada anak dari istri atau tidak ada anak. Jika istrinya mempunyai anak, maka suami mendapat bagian warisan $\frac{1}{4}$ dan bila istrinya mempunyai anak, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Sedangkan istri tidak pernah terhalang mendapatkan harta warisan dan tidak pernah menghalangi orang lain untuk mendapat harta warisan akan tetapi harta bagian istri bisa berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak dari suami dan jika tidak ada anak dari suaminya, maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ (Nasution, 2012, p. 88). Apabila perkawinan putus karena kematian Pasal 39 (a) PP Perkawinan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri yang di tinggal dalam keadaan hamil waktu tungguannya adalah sampai melahirkan (Harahap Y. , 1975, p. 46).

Faktanya dalam kehidupan manusia bahwa dua orang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan bersama dalam rumah tangga, yang laki-laki disebut suami

sedangkan yang perempuan disebut istri keduanya menjadi pasangan hidup yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku (Muslikah, 20117).

b) Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 18). Dalam kenyataannya prinsip – prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian (Amiur Nurudin, dkk, 2006, p. 219).

Hak Asasi Manusia merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan (Muslikah, 20117).

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu tergantung kepada siapa yang menginginkannya. Dalam hal ini ada 3 penjelasan bahwa (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 17):

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- b) Putusnya Perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Sedangkan suami tidak berkehendak

untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk untuk memutuskan perkawinan itu. Yang diartikan sebagai "*khulu*".

- c) Putusnya Perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Yang di artikan sebagai "*fasakh*".

Berdasarkan hal tersebut hal yang memerlukan penjelasan yaitu:

1. Tidak hadirnya salah satu pihak, Apabila salah satu pihak tidak hadir baik suami maupun istri maka terdapat beberapa ketentuan yang mengatur lebih lanjut.
2. Berdasarkan Pasal 493 KUHPerdara yang sudah di terangkan di atas demi izin dari pengadilan agama tempat tinggal suami istri bersama, bentuk memanggil tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum, berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam Pasal 467 dan 468 KUHPerdara.
3. Kecuali ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan lain di dalam pasal berikut yang pada prinsipnya menegaskan apabila setelah panggilan yang ketiga kali, tidak datang menghadap baik suami istri tidak hadir, maupun, yang membuktikan tentang masih hidupnya, maka Pengadilan Agama boleh memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan, untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan Pasal 469 berlaku dalam hal ini.
4. Didalam Pasal 495 KUHPerdara dinyatakan apabila setelah pemberian izin ini, namun sebelum perkawinan berlangsung, suami istri tidak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang

masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi.

Didalam Pasal 209 KUHPerdara menyebutkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah (Sudarso, 2005, p. 148):

- a) Zinah
- b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat
- c) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atas dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d) Melukai berat atau penganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

c) Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para anggota keluarga. Putusan pengadilan sangat penting karena hakim sesuai dengan kewenangan memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of recognition* yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 100). Putusan pengadilan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sumber hukum terpenting

setelah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang memuat ketentuan imperatif bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ini berarti bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya tidak ada putusan pengadilan jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang di haruskan oleh Undang-undang Perkawinan dapat menjadi yurisprudensi dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama, serta diterapkan secara terus-menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang serupa maka terbentuklah hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang, jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 102).

Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun

demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan (Budhiarto, 2019). Sebenarnya secara teori hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusannya perkawinan atas dasar putusan pengadilan sebab perceraian sendiri harus berdasarkan putusan pengadilan juga, letak perbedaannya ada pada dasarnya bahwa (Harahap Y., 1975, p. 179):

- a) Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan pengadilan tersebut, pada penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- b) Perceraian itu merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan antara pihak sepihak dari pihak suami maupun istri.

Tetapi pendapat diatas ditinjau dari segi teoritis, sehingga dalam praktek sangat sulit membedakannya, ada dua alasan lagi yang tidak disebutkan dalam pasal Undang-undang Perkawinan yaitu karena tidak sanggup memberi nafkah dan alasan benar – benar murni putusan pengadilan adalah karena suami istri tidak tau keberadaannya.

Tapi dalam hal ini harus dibedakan dengan alasan meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua tahun tanpa persetujuan izin dari salah satu pihak. Dalam hal hilang, atau perginya dari tempat kediaman diketahui dan atas

persetujuan bersama antara suami istri. Tujuan tersebut diketahui karena sebab sesuatu seperti kecelakaan atau oleh karena bencana alam, tidak lagi diketahui keberadaannya sekalipun telah diadakan perceraian. Ukuran waktu dalam Undang-undang Perkawinan hal itu tidak ada diatur. Tapi sekedar orientasi hukum, hukum islam pada umumnya berpegang pada pada jangka waktu empat tahun. Akan tetapi dalam hal tersebut istri atau suami dapat meminta putusan dari pengadilan bahwa perkawinannya telah putus dengan suaminya atau istrinya berdasarkan keadaan hilangnya suami atau istri (Harahap Y. , 1975, p. 180).

B. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

1). Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Suami dan Istri

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak, penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri, yang secara logis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang pada hakikatnya kasih dan sayang dari tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Perjanjian yang menimbulkan hubungan terhadap suami dan istri dalam arti hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (Harahap M. Y., 2006, p. 257).

Hal tersebut di atur didalam Undang-undang Perkawinan Pasal 29 yang menyebutkan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas – batas hukum agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjiann tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk berubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan diatas merupakan bahwa perjanjian itu dilaksanakan sebelum perkawinan itu dilaksanakan sebelum perkawinan maka ketika sebelum berlangsungnya perkawinnan pihak suami dan istri membuat suatu perjanjian atau pihak suami istri tidak membuat perjanjian tidak masalah karena perjanjian itu atas

kemauan suami dan istri. Dari bunyi penjelasan pasal ini sebenarnya tidak begitu jelas maksud dan perjanjian perkawinan tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan ini jauh lebih sempit dan yang bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Kendatipun tidak ada defenisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak (Prodjohamidjodjo, 2002, p. 29).

Menurut Henry Lee A Weng didalam desertasinya menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas yaitu perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan tetapi melainkan juga meliputi syarat – syarat/keinginan – keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (Wen, 1990, p. 9). Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, hal ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal – hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Soemiyati, 1982, p. 36). Pada saat perjanjian perkawinan diselenggarakan maka calon – calon mempelai laki-laki dan perempuan dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat

atau sebelum perkawinan diselenggarakan, perjanjian bersifat notariil atau dibawah tangan dan harus memuat yaitu:

- 1) Atas persetujuan/kehendak bersama.
- 2) Secara tertulis
- 3) Kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah
- 4) Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan diletakkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian tak terpisah dengan surat nikah. Setelah perkawinan berlalu aka nada kehendak selama perkawinan merubah perjanjian perkawian, pada dasarnya selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan kepentingan pihak ketiga (Prodjohamidjodjo, 2002, p. 30). Jika dibandingkan apa yang ditentukan oleh KUHPerdara pada Pasal 139-142 telah ditentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan anatar lain yaitu:

- a) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara)
- b) Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (Pasal 140 ayat 1 KUHPerdara)
- c) Dalam perjanjian suami dan istri tiidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi tinggalkan anak-anak mereka (Pasal 141 KUHPerdara)
- d) Dalam perjanjian ini tidak boleh ditentukan bahwa ada hal campur harta, apabila milik bersama ini dihentikan sisuami atau istri akan membayar bagian utang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142 KUHPerdara)

- e) Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing (Pasal 143 KUHPerdara) (Prodjohamidjodjo, 2002, p. 31).

Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Menurut Pasal 30 Undang-undang Perkawinan, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kedudukan suami dan istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia (*human being*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Benar bahwa pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya, karena sama-sama ciptaan Tuhan. Hak dan kedudukan antara suami dan istri juga ditegaskan dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut K. Wantjik Saleh, pasal ini mengandung asas persamaan, yang berarti baik suami maupun istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang istri dapat saja melakukan perjanjian jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendamping dari suami, bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya (Saleh, 1976, p. 25).

Dalam perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normative dalam pasal ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-

undang Perkawinan yang memuat ketentuan normative bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah telah dijabarkan dalam PP RI No 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP Perkawinan) yang memuat imperative bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Menurut penjelasan Mahmud Yunus apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lainnya (Mahmud Yunus Daulay, dkk, 2012, p. 35).

Akibat hukum dari Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam Hukum Islam , telah di positifisasi dalam KHI, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperative bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melakukan hal berikut:

- a) Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.

- b) Melunasi nafkah, maskawin kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *musyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutangseluruh, dan separuhnya apabila *qobla aldukhul*.
- d) Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 400).

Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami/Istri ialah Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan diatur dalam Pasa 1 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974, suami dan istrimemikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 387).

Yang dimaksud dengan Hak disini ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dapat hapus apabila yang berhak rela apa bila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah, dan hak

bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, p. 387).

2). Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi yang bersifat umum (universal), secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang memuat ketentuan defenitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitative Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a) Menguji Undang-undang terhadap UUD NRI Th. 1945
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th. 1945
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum (Asshiddiqie, 2019).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.(Lestari, 2017)”

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Pengertian Pembuktian

Secara teoritis Pembuktian dalam istilah arab Al-bayyinah yang artinya satu yang menjelaskan. Ibn al-Qayyim al-Juziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan “bayyinah” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu (Lubis, 2008, p. 39).

Secara terminologis Pembuktian hanya mendengarkan saja tentang adanya suatu peristiwa dari orang lain atau memberi keterangan dengan dalil hingga keyakinan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian.

Dalam hukum acara perdata salah satunya di Pengadilan Agama hukum pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting didalam proses persidangan. Bahwa hukum acara perdata atau hukum perdata formal bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Jadi pada intinya adalah secara formal hukum pembuktian tersebut mengatur untuk bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil,

hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut sejauhmana dapat dibuktikan.

Didalam proses pembuktian dimuka persidangan pemohon wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Suatu putusan harus selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan (Syahrani, 2004, p. 83).

Menurut Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa:

“Dalam suatu proses peradilan perdata di Indonesia, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara, maka adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak oleh hakim. Apabila sebaliknya, maka gugatannya tersebut akan ditolak oleh hakim. Apabila sebaliknya, maka gugatannya tersebut akan dikabulkan” (Retanowulan Sutantio dan Iskandar Oeriipkartawinata, 2004, p. 53).

Dalam melakukan pembuktian pihak-pihak yang berpekara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang bagaimana tata cara pembuktian, macam-macam alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan dari alat-

alat bukti tersebut. Hukum pembuktian termuat dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) terdapat pada Pasal 282 samapi Pasal 314, RBg ini berlaku untuk diluar wilayah Pulau Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) terdapat pada Pasal 162 samapi Pasal 177, HIR ini berlaku untuk wiilayah Pulau Jawa dan Madura. Dan KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

2. Prinsip hukum pembuktian

Yang dimaksud dengan prinsip hukum pembuktia adalah landasan penerapan pembuktian. semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip yang sudah ditentukan. Prindip-prinsip hukum pembuktian secara umum meliputi:

a. Pembuktian Mencari Dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Didalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran matril. Akan tetapi kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil. Para pihak yang berpekara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian seharusnya diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara (Harahap M. Y., 2006, p. 498), yaitu sebagai berikut:

1. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh Karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

2. Putusan Berdasarkan Pembuktian

Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat

ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti (Harahap M. Y., 2006, p. 499).

b. Fakta yang terungkap diluar persidangan

Diatas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak.

Banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil keputusan (Harahap M. Y., 2006, p. 500). Fakta yang demikian disebut *out of court* (Harahap M. Y., 2006, p. 501). Oleh karenanya fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencari dan menemukan kebenaran.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada Prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai (Pilto, 1998, p. 11). Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan yang diberikan tanpa syara

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :

a. Pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*)

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan didepan persidangan.

b. Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditunjukkan terhadap materi pokok perkara maka tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

2. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri saja maka peristiwa tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Oleh Karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah untuk dijadikan sebagai pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara. Oleh karena itu dinyatakan tidak sah untuk menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

3. Menyangkal tanpa alasan yang cukup

Dalam hal ini diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reasons*) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara

dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberi hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without reasons*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya.

Dalam hal ini merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas dipersidangan, maka pengakuan tersebut (*binding*) kepada para pihak bersifat mengikat (Harahap M. Y., 2006, p. 507). Oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan pasal 1926 KUHPerdara.

3. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berpekar dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan (Apriani, 2017).

Dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Artinya dalam mengambil suatu keputusan, hakim senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata menurut RBg/HIR dan KUHPerdara, meliputi:

a. Alat bukti tertulis atau surat;

b. Alat bukti saksi;

c. Alat bukti persangkaan;

d. Alat bukti pengakuan;

e. Alat bukti sumpah.

a. Alat bukti tertulis atau surat

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg / Pasal 138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari alat bukti tertulis atau surat, yaitu :

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari alat bukti tertulis atau surat, yaitu :

1. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa : “Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. 31 Unsur-

unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila ada salah satu unsur yang tidak ada, maka bukanlah merupakan surat. Unsur memuat tanda bacaan misalnya, ketika sesuatu tidak memuat tanda baca contohnya foto, gambar, dan lain-lain. Sesuatu tersebut bukanlah sebuah surat. Begitu pula dengan unsur mengandung buah pikiran dan unsur dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Teguh Samudera berpendapat bahwa : “surat ialah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda” (Samudera, 1998, p. 36).

Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian alat bukti surat. Bahwa alat bukti surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Jadi surat yang dijadikan alat pembuktian lebih ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran dari seseorang yang membuatnya. Walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan tulisan bukan akta, kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :

1. Akta

Menurut Roihan A. Rasyid akta ialah “suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani” (Rasyid, 2015, p. 155). Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah mengenai kesenjangan untuk membuatnya menjadi suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat dan harus ditanda tangani. Oleh karena itu tidak semua surat dapat dikatakan sebagai akta. Kemudian akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Akta Otentik
- b. Akta dibawah tangan

Menurut pasal 285 RBg/Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu. Sedangkan menurut pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Intinya unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan akta harus ditanda tangani. Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah notaries, panitera, pegawai pencatat perkawinan, camat, dan lain sebagainya.

Sedangkan akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 286-305 RBg, dalam pasal 286 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditanda tangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum. Dan pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Bentuknya bebas tidak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan alat-alat bukti yang lainnya.

2. Tulisan Bukan Akta

Tulisan bukan akta merupakan setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan tidak ditanda tangani oleh pembuatnya. Meskipun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dikemudian hari.

b. Alat Bukti Saksi

Tidak selamanya dalam sengketa perdata mengenai pembuktian dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya. Dan alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang dimiliki penggugat hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dengan demikian jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami sendiri atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan tersebut. Menurut Harlen Sinaga kesaksian merupakan seseorang yang mengalami, mengetahui dan mengalami sendiri atas peristiwa hukum yang didalilkan yang mengajukan baik itu penggugat maupun tergugat (Sinaga, 2015, p. 183). Dengan demikian saksi harus benar-benar dalam memberikan keterangannya kepada hakim mengenai apa yang dilihat, dialami, maupun didengarnya sendiri tentang peristiwa yang disengketakan dipersidangan.

Undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang/tidak cakap untuk menjadi saksi (*incopetency*) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali Undang-undang sendiri menentukan lain. Apabila Undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang tersebut termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi (Kusumo,

2013, p. 633). Orang-orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg / 145 HIR, Pasal 174 RBg / Pasal 146 HIR serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu :

1. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak
2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang belum berusia 15 tahun
4. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian yaitu :

1. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak
2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak
3. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, contohnya dokter, notaris dan advokat.

Seseorang yang dapat digunakan atau didengar sebagai saksi apabila memenuhi syarat antara lain :

1. Berumur diatas 15 tahun; (pasal 145 (1) sub 3e jo (4) HIR, pasal 1912 (1) KUHPerduta).
2. Tidak sedang terganggu jiwanya (pasal 145 (1) sub 4c HIR, pasal 1912 (1) KUHPerduta).
3. Bukan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 (1) sub 1e HIR, pasal 1910 (1) KUHPerduta).
4. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja (Samudera, 1998, p. 67).

Kesaksian yang harus diberikan oleh saksi dimuka persidangan haruslah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta saksi harus memberikan alasan atau dasar yang melatarbelakangi kejadian tersebut. Dalam hal ini saksi dilarang menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksian yang ia terangkan, dalam hal tersebut kesaksian yang demikian tidak dapat dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg / Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 KUHPerduta).

c. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur didalam pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerduta. Pengertian alat bukti persangkaan lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KUHPerduta dibanding dengan Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR, yang berbunyi: *“persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh*

hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Pada intinya ditemukannya fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.

Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR tidak mengatu klasifikasi alat bukti persangkaan, akan tetapi dalam Pasal 1915 KUHPerdato telah mengatur klasifikasi bentuk dan jenis persangkaan, yaitu :

1. Persangkaan Menurut Undang-Undang Disebut juga persangkaan hukum (*rechtvermoedem*) atau persangkaan Undang-undang (*wettlijke vermoedem*) Bentuk persangkaan Undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Persangkaan menurut Undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*
- b. Persangkaan menurut Undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.

2. Persangkaan Hakim

Bentuk persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdato berupa persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoedem*). Bentuk persangkaan ini tidak berdasarkan undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting (Harahap Y. , 1975, p. 68). Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan

pembuktian. Contohnya persangkaan hakim dalam perkara perceraian yang didasari alasan perzinahan. Apabila seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang bukan suami istri yang sah tidur bersama dalam satu kamar yang hanya punya satu tempat tidur, maka perbuatan perzinahan tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim.

pada intinya persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Apabila yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka disebut persangkaan undangundang, jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim.

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 311 -313 RBg, Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Ada dua definisi pengakuan menurut sarjana hukum, yaitu :

1. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “ pengakuan dimuka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa” (Kusumo, 2013, p. 183).

2. Amin S.M. berpendapat bahwa “pengakuan merupakan suatu pernyataan yang tegas oleh seorang dimuka siding pengadilan, yang membenarkan seluruh dalil lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau

hubungan yang didalilkan, atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didalilkan” (Amin, 1999).

Jadi berdasarkan pengertian mengenai pengakuan menurut para sarjana diatas penulis dapat simpulkan mengenai pengertian dari pengakuan yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak didepan persidangan baik pengakuan yang diberikan secara lisan ataupun secara tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan atau dikemukakan oleh pihak lain. Dengan demikian pengakuan merupakan membenaran terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan baik seluruhnya maupun hanya sebagian.

Pengakuan bias terjadi didalam persidangan maupun diluar persidangan. Pengakuan yang terjadi diluar persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti. Pengakuan yang terjadi diluar persidangan dapat dijadikan alat bukti apabila pengakuan tersebut diajukan sebagai alat bukti tertulis ataupun sebagai keterangan saksi.

Menurut Pasal 312 RBg / Pasal 175 HIR dan Pasal 1927 dan 1928 KUHPerdara pengakuan yang dikemukakan diluar persidangan tidak mempunya kekuatan pembuktian seperti halnya pengakuan didalam siding peradilan, melainkan mengenai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Pasal 1927 KUHPerdara pengakuan diluar persidangan hanya diperbolehkan sebagai alat bukti dalam persidangan dalam hal-hal diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi.

e. Alat Bukti Sumpah

Salah satu sarjana hukum memberikan pengertian mengenai sumpah sebagai alat bukti, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong dalam mengucapkan sumpahnya (Kusumo, 2013, p. 147). Akan tetapi bagi orang yang tidak jujur, sumpah bukan merupakan jaminan akan berkata benar, karena bagi orang seperti itu kebohongan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Apalagi orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, kebohongan baginya merupakan suatu hal yang biasa dan tidak takut terhadap hukuman dari Tuhan.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR/Pasal 182-185, 314 Rbg. Berdasarkan HIR, sumpah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Sinaga, 2015, p. 199):

1. Sumpah *suppletoir* (penambah)
2. Sumpah *aestimatoire* (penaksiran)
3. Sumpah *decesoir* (pemutus).

Namun didalam pengadilan agama tidak ada ketiga jenis sumpah itu tetapi sumpah yang ada didalam peradilan agama yakni sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak atas permintaan permohonan pihak lain (Sinaga, 2015, p. 200).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk berperkarakan didepan sidang Pengadilan, tetapi terkecuali bagi orang yang belum dewasa ataupun sakit ingatan, dimana dalam perkara tersebut terdapat dua pihak atau lebih. Demikian pula halnya dalam perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR, seorang warga Negara Indonesia bernama Andi, SP bin Asril telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya bernama Silvi Indriani di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Mengenai penelitian yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini, berdasarkan surat Permohonan tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Register 0645/PDT.G/2018/PA.PBR, dengan identitas Pemohon adalah Andi, SP bin Asril, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer BPTP, tempat tinggal di jalan H. Usman, Kasam kulim, Perum Taman Putra Blok E RT.05 RW.02 N0. 7 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Termohon adalah Silvia Indriyani, S.Pd binti Darmansyah, umur 32 tahun, agama islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey, Perum Bumi Sejahtera Blok C2 RT.003 RW.012 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Duduk perkara kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 maret 2018 dan

perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0174/070/III/2018. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.

Awal terjadinya permohonan cerai talak dalam Putusan ini disebabkan ketika pemohon dan termohon pada malam pertama berkumpul layaknya suami istri, pemohon merasa sangat kecewa dan batin pemohon sangat hancur setelah mengetahui termohon tidak perawan lagi, pemohon tidak bisa memberi keturunan, dan dan watak termohon sangat keras.

Perceraian merupakan jalan yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan, namun pada sesi-sesi sidang perceraian yang dijalani, akan timbul masalah-masalah lainnya. Putusan pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Akan halnya mengenai kedudukan alat bukti dalam putusan nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR dalam bab ini penulis mencoba menganalisis tentang masalah kedudukan alat bukti dalam perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Sesuai dengan tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan oleh suami bernama Andi, SP bin Asril (Pemohon) terhadap istri bernama Silvia Indriyani, S.Pd binti Darmansyah (termohon) kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum.

Berdasarkan tuntutan (*petitum*) yang dimohonkan Pemohon kepada Majelis Hakim diatas tersebut, khususnya pada petitum ke 1 (satu), ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yang menyangkut masalah kedudukan alat bukti, maka tentang pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang petitum ke 3 (tiga) :

Menyatakan bahwa oleh karena pemohon telah membuktikan dalil gugatannya bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan.

Atas hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/070/III/2018 tertanggal 02 April 2018 atas nama Andi bin Asril bahwa sudah menikah pada tanggal 31 Maret 2018 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/070/III/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah mencocokkannya dengan asli di

persidangan, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas.

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut diatas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena termohon tidak hadir di persidangan.

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Randi Nelton bin Masrul dan Yusrizal bin Ali Yusar, masing-masing karena saksi adalah teman dengan Pemohon dan arena saksi saudara sepupu dengan Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah.

Berdasarkan keterangan saksi Randi Nelton bin Masrul, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon satu malam saja, Pemohon dan Termohon kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama seminggu, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak seminggu setelah pesta di rumah Pemohon tepatnya pada tanggal 14 April 2018 kemudian Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon.

Permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon tidak perawan lagi yang di akui oleh Termohon dan Pemohon yang menceritakan kepada saksi.

Menurut pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun samapi persidangan bergulir tidak ada tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tidak bisa disatuakan lagi.

Demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR tersebut dan untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa yang terjadi, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan gugatan dibebankan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Kewajiban membuktikan tersebut oleh pasal 283 Rbg yang menyebutkan bahwa “barabg siapa yang mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau alasan benar ada padanya” (Marbun, 1992, p. 84).

Menurut Abdulkadir Muhammad, pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yakni untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa suatu peristiwa benar terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang berperkara.

Pada hakikatnay tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah untuk menghasilkan suatu putusan. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya, disini harus diingat bahwa

hukum pembuktian subsistem dari system hukum secara keseluruhan bahwa tujuan hukum adalah:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian Hukum

Lebih lanjut Roihan A. Rasyid menyatakan bentuk-bentuk alat bukti, yang berbunyi:”alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berpekar untuk menyakinkan hakim dimuka persidangan antara lain (Rasyid, 2015, p. 151);

1. Alat bukti Surat
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah
5. Pengakuan.

Pada prakteknya tidak semua alat bukti tersebut diajukan dipersidangan, namun halnya hanya satu atau dua alat bukti saja yang diajukan oleh para pihak yang berpekar, berdasarkan perkara yang penulis teliti berikut adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, berdasarkan kedudukan alat bukti dalam perkara ini.

1. Bukti Surat

Adapun bukti-bukti surat yang diajukan di persidang, dapat penulis uraikan secara garis besar yaitu:

“bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/070/III/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah mencocokkannya dengan asli di persidangan, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda P.1”.

Namun dalam hukum acara perdata macam-macam surat ada 2 (dua) yaitu:

1. Surat yang merupakan Akta, selanjutnya Akta terdiri dari 2 macam yaitu:
 - a. Akta Otentik
 - b. Akta di bawah tangan
2. Surat yang bukan Akta

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Surat merupakan Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dan surat bukan Akta adalah surat-surat tertulis lainnya selain dari akta yang sifatnya menerangkan atau menjelaskan suatu peristiwa tertentu (Kusumo, 2013, p. 149).

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 301 Rbg dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Namun jika akta asli sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktian diserahkan kepada hakim sesuai pada ketentuan Pasal 302 Rbg.

Selanjutnya surat yang merupakan Akta terbagi dalam 2 macam: Akta Otentik yaitu Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat yang bentuknya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang dicatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Sedangkan Akta dibawah tangan, yaitu Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat para pihak yang berkepentingan.

Akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari yang bersangkutan karena Akta otentik merupakan bukti yang sempurna sedangkan Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti sempurna apabila telah diakui oleh yang bersangkutan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa suatu salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta sepanjang sesuai dengan aslinya. Kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya mesti bersifat total, meliputi tanggal, isi dan tanda tangan. Jika tidak sesuai dengan aslinya tidak memenuhi syarat sebagai salinan yang sah sehingga pada dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian (Harahap M. Y., 2006, p. 809).

Menurut hemat penulis, berdasarkan teori-teori di atas bila dihungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka kiranya bukti surat yang diajukan oleh pihak pemohon dapat diterima, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon yakni bukti yang dibuat oleh pejabat tertentu dan telah bersesuaian dengan teori-teori yang menunjukkan dan membenarkan bahwa

Termohon adalah istri Pemohon. Alangkah baiknya ada bukti surat yang menjelaskan keadaan istri atas dalil gugatan oleh suami.

2. Bukti saksi

Saksi yang diberikan oleh Pemohon pada persidangan ini memberikan keterangan dibawah janji, dimana saksi tersebut adalah : saksi I bernama Randi Nelton bin Masrul dan saksi II bernama Yusrizal bin Ali Yusar.

Dalam pemeriksaannya, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada 31 Maret 2018 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama islam. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pada tanggal 14 April 2018 dan kedua saksi juga menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan bahwa Termohon telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon sehingga pemohon tidak perawan lagi.

Keterangan yang diberikan oleh saksi diatas pada hakikatnya menerangkan bahwasanya saksi mengetahui tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan dalam kesaksiannya tersebut saksi membenarkan apa yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam gugatannya.

Alat bukti saksi merupakan keterangan yang dapat diterapkan hanyalah apa yang ia lihat dengan atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai

dengan alasan-alasan apa sebabnya bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya, perasaan atau sangkaan yang terjadi karena akal tidak dipandang sebagai kesaksian (Retanowulan Sutantio dan Iskandar Oeriipkartawinata, 2004, p. 69).

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, hal ini disimpulkan dari Pasal 172 HIR dimana dalam pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah:

1. Kebebasan yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi dipersidangan dianggap
 - a. Tidak sempurna dan tidak mengikat
 - b. Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.
2. Dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian (Harahap M. Y., 2006, p. 548).

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas yang digariskan Pasal 1908 KUHPPerdata, Pasal 172 HIR dihubungkan dengan Pasal 1905 KUHPPerdata, Pasal 169 HIR dimana Undang-undang telah menentukan bebas minimal pembuktiannya (Harahap M. Y., 2006, p. 549).

1. *Unus Testis Nullus Testis*
Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, 306 Rbg, bahwa seorang saksi bukan kesaksian, bearti seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian.
2. Paling sedikit dua orang saksi
Jika alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka titik tolak dari ketentuan Pasal 169 HIR, 306 Rbg agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan memenuhi syarat formil dan syarat materil.
3. Paling sedikit satu orang saksi, ditambah satu alat bukti yang lain
Penggarisan ini dijelaskan tersendiri oleh Pasal 1905 KUHPdata, Pasal 169 HIR yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa bantuan alat bukti lain didepan sidang tidak boleh dipercaya karena tidak mencapai batas minimal pembuktian.

Berdasarkan teori- teori diatas, menurut hemat penulis jika dihubungkan dengan kesaksian yang diajukan oleh pihak Pemohon maka kesaksian itu seharusnya belum bisa diterima, oleh karena saksi yang diajukan pihak Pemohon dipersidangan adalah saksi yang tidak melihat, mendengar kejadian dan saksi hanya mendengar dari ucapan Pemohon saja kejadian antara Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu syarat-syarat yang dimungkinkan untuk menjadi saksi belum terpenuhi.

B. Pengaturan Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama.

Dalam putusan perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasaal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi Akta Nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus harus dipertimbangkan secara cermat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi yang kedua, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg dan Pasal 309

Rbg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya dapat diterima.

Karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Majlis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. (putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884).

Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Mjlis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan pelaksanaan perkara cepat, sederhana

dan biaya riangan sebagaimana diataur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat diputuskan diluar kehadiran Termohon.


Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dianatara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara disebabkan kepada Pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Drs. Asfawi, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa kedudukan alat bukti dalam putusan nomor 0645/Pdt.G/2028/Pa.Pbr yaitu kedudukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sangat penting dalam perkara ini dari pada alat bukti persangkaan,

alat bukti sumpah dan alat bukti pengakuan. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti surat memiliki kedudukan utama dan alat bukti saksi menjadi kedudukan kedua setelah alat bukti surat.

Selanjutnya bapak Drs. Asfawi, M.H menyatakan bahwa pengaturan alat bukti dalam perkara nomor 0645/Pdt.G/2028/Pa.Pbr diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada Bab III hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan alat bukti dalam perkara perceraian putusan Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR. Dimana kedudukan alat bukti yang utama dalam perkara ini yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Tetapi dalam berkas perkara yang penulis teliti, dengan kedudukan alat bukti diatas tersebut Pemohon sangat kurang dalam hal membuktikan permohonan cerai talak, dikarenakan sistem pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon dengan menunjukkan foto copy Akta Nikah Nomor 0174/070/III/2018 sebagai alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai alat bukti saksi, dimana keterangan saksi yakni yang menjadi alasan utama gugatannya adalah karena Termohon tidak perawan lagi yang sulit untuk dibuktikan kecuali dengan adanya visum. Oleh sebab itulah timbul alasan berikutnya seperti terjadinya pertengkaran sehingga majlis hakim menghubungkan dengan Pasal pertengkaran Pasal 76 ayat (1) Oleh sebab itu ketidak sesuaian anantara teori dan praktek.

2. Pengaturan Alat Bukti Dalam Perkara Nomor 0645/PDT.G/2018/PA.PBR. Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari Alasan Pengajuan Permohonan Cerai Talak Oleh Pihak Pemohon Terhadap Pihak Termohon Dalam Perkara Perceraian adalah karena termohon memiliki watak yang keras yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran sesuai dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan yang sesuai dengan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil. Jadi pengaturan yang digunakan tidak sesuai dengan alasan utama gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa tidak sesuainya antara teori dan praktek.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Bagi setiap keluarga yang sedang menghadapi permasalahan jangan langsung mengambil keputusan untuk bercerai, karena perceraian bukanlah suatu jalan keluar dari setiap permasalahan yang disebabkan ketidak harmonisan, sebisa mungkin hindarilah perceraian, meskipun perceraian itu boleh, tetapi perceraian sungguh dibenci oleh Allah SWT.

Dan dalam persidangan hendaknya memberikan pembuktian sesuai dengan dalil gugatannya begitu juga sebaliknya putusan yang diputuskan hendaknya sesuai dengan bukti yang telah diberi.

2. Dalam perkara ini Hakim dalam memutuskan tidak maksimal dalam melakukan pertimbangannya berdasarkan pengaturan alat bukti dalam perkara ini. Harusnya Hakim melakukan inovasi baru, seperti meminta alat bukti surat yang menyatakan bahwa Termohon tidak perawan lagi, pihak Pengadilan harus memeriksa dengan benar mengenai fakta dari alasan yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga Majelis Hakim tidak salah dalam memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, dan penulis juga menyarankan agar Hakim sebagai wadah yang menjembatani persoalan dalam rumah tangga lebih mengefektifkan upaya perdamaian antara suami istri, karena Pengadilan itu dapat dikatakan sebagai lembaga yang mempersulit serta mempersempit terjadinya suatu perceraian.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Ali, A. (2013). *Asas-Asas Pembuktian Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Amin. (1999). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Pranata.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiur Nurudin, dkk. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Anshary, M. (2016). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Bahtiar Efendie, Masdari dan A. Ccondari. (1999). *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budhiarto, S. (2019, Desember 05). *Putusnya Perkawinan*. Retrieved Desember 05, 2019, from [Embedhttp://www.slidehare.net](http://www.slidehare.net): [Embedhttp://www.slidehare.net/sigitbudiharto/putusan-perkawinan](http://www.slidehare.net/sigitbudiharto/putusan-perkawinan)
- Dramabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Harahap, Y. (1975). *Hukum Perkawinan nasional*. Medan: ZAHIR Trading.
- Jehani, L. (2008). *Perkawinan apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kusumo, S. M. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lubis, S. (2008). *Hukum Acara Peradilan Perdata Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahhmud Yunus Daulay, dkk. (2012). *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.
- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Marbun, S. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pilto. (1998). *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: Internusa.
- Prodjohamidjodjo, M. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Indonesia : Centar Publishing.
- Rasjidi, L. (1882). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Rasyid, R. A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Retanowulan Sutantio dan Iskandar Oeriipkartawinata. (2004). *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Sinar Grafika.
- Saleh, W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Salim. (2001). *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Samudera, T. (1998). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Inter Press.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sinaga, H. (2015). *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). *fikih munakahat 1*. bandung: pustaka setia.
- Soekanto, S. (1982). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarso. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbekti dan Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surbekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Surbekti, R. (1983). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Menulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syahrani, R. (2004). *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqhMunakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Perdana Media.
- Thalib, S. (1995). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wahyu, R. (2014). Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Yudisial* , 138.

Waluyo, B. (2003). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wen, H. L. (1990). *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Jakarta: Rinbow.

Zainuddin, M. d. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Reflika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Impres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawiana, Kewarisan dan Perwakafan).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

C. Artikel dan Jurnal

Apriani, A. B. dan D. (2017). Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hubungannya dengan sistem publikasi pendaftaran tanah, *01*(No 02), 127–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>.

Asshiddiqie, J. (2019, Januari 17). *Status Anak Luar Kawin*. Retrieved Januari 17 pukul 20.30 WIB, 2019, from [Http://: www. jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com): [Http://: www. jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan mahkamah konstitusi tentang status anak luar kawin](http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan%20mahkamah%20konstitusi%20tentang%20status%20anak%20luar%20kawin)

Chandra, A. A. (2017). Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam). *UIR Law Review*, 01, 161–172.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.956>

Gloria Christy Sihombing, *Analisis Terhadap Gugatan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bagkinang*, Skripsi, UIR, FH. HUKUM, Tahun . 2014

Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 21–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>

Muslikah, U. (2017). perlindungan hak asasi manusia atas hak politik kaum distabilitas dalam pemilihan umum. *UIR Law Review*, 1(01), 93–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.159>.

Ramdani Wahyu S, *Kekuatan Pembuktian Testimonium de auditu Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014

Sisfi Seftia Reza, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian*, Skripsi, UIR, FH.Hukum, Tahun. 2013.

Yelna Farida, *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Dengan Putusan Verstek*, Skripsi UIR, FH.Hukum, Tahun, 2010.

D. Internet

Jilmly Asshiddiqie, *Status Anak Luar Kawin*, <Http://Www.Jimlischool.Com/Read/Analisis/256/Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Tentang-Status-Anak-Luar-Kawin/>.Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2019.Pukul 20.30 Wib.

Sigit Budhiarto, *Putusnya Perkawinan*. Embed[http:// www.slideshare.net /sigit budhiarto/putusan-perkawinan](http://www.slideshare.net/sigitbudhiarto/putusan-perkawinan). Diakses pada tanggal 5 Desember 2018.
Pukul 11:15 Wib



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau